



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/246 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan desa, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, Desa dengan kategori cepat berkembang dan berkembang diikutsertakan dalam lomba desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta menjamin kelancaran kegiatan Lomba Desa, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi lapangan terhadap nominasi Lomba Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
 - b. melaksanakan evaluasi data dan paparan sesuai instrumen pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
 - c. melakukan penilaian terhadap Desa untuk menentukan Juara Lomba Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Maret 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ²⁴⁶ /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Sidoarjo
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; b. 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; d. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. 4 (empat) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; f. 1 (satu) orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. 1 (satu) orang dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; h. 2 (dua) orang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; i. 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; j. 12 (dua belas) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; k. 2 (dua) orang dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; l. 1 (satu) orang dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR